



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Let Jend. S. Parman No.345 Telp (0281) 891004 Fak 891616
PURBALINGGA 53316

SURAT KETERANGAN / RALAT SATUAN PAUD

No : 421.1 / / 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI GUNAWAN SETYADI, SH., MH

NIP. : 19690222 199603 1 004

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan

Dasar Surat dari Kepala TK HJ. Syariah Purbalingga Nomor 030/PY.LS/III/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Permohonan Ralat. Dengan ini menerangkan bahwa satuan PAUD tersebut adalah sebagai berikut :

Tertulis pada Dapodik : TK HJ. Sariah yang benar adalah **TK HJ. Syariah.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purbalingga, 4 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga



TRI GUNAWAN SETYADI, SH., MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690222 199603 1 004



**YAYASAN IBU HJ. SYARIAH
TAMAN KANAK-KANAK HJ SYARIAH**

No.Akta : 05/11/10/1997

Alamat: JL.Hartono No.37 Purbalingga

Sekretariat: JL Koprak Tanwir No.16 Telp. (0281) 891929-Purbalingga

Purbalingga, 1 Maret 2016

NO : 030/PY.LS/III/2016
Lampiran : 1 Lembar
Hal : Permohonan ralat

Kepada:
Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Purbalingga
Di. Purbalingga

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugesti
Tempat/Tgl Lahir : Purbalingga,29 Maret 1976
Pendidikan : SMA
Jabatan : Kepala TK HJ. Syariah

Jl. Hartono No.37 Purbalingga Kulon

Dengan ini, kami memohon dengan sangat, untuk diterbitkan surat ralat. Bahwa lembaga TK HJ. SYARIAH. Yang tertulis adalah TK HJ. SARIAH. Dan nama yang benar adalah TK HJ. SYARIAH.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, kami samapaikan banyak terima kasih.

Kepala TK HJ. Syariah



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN PURBALINGGA
Jalan Kapten Piere Tendean nomor Telp. 91004 PURBALINGGA

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH
Nomor: 2078/103.23/DS/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK HJ. SYARIAH PURBALINGGA

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan yayasan Dharma Wanita No. 01 /Sek/Sub Unit Dh.W.Ds/IX/89 tgl: 14-9-1989
- Menimbang : a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku,
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/O/1994
d. Nomor 79935/A2.1.2/KP/1997 tanggal 20-Oktober 1997
- Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Ibu Hajjah Muhsinah
- Alamat : Jln. Hartono nomor 27 Purbalingga
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK Hj. Syariah
Alamat : Jln. Hartono Nomor 27 Purbalingga
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Purbalingga
Pada tanggal : 28 Agustus 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Jawa
Tengah
a.n.b.

Kepala Kantor Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Purbalingga



Drs. SUKATNO M.P. M.M.
NIP. 130891797



SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN KEHILANGAN
Nomor : LP / SKTLK / 595 / III / 2016 / Sek Pbg

-----Pada hari ini kamis tanggal 3 bulan Maret tahun dua ribu enam belas, pukul 10.30 Wib, telah datang melapor di Polsek seorang perempuan mengaku sebagai berikut

N a m a : **FAIAH INAYATI**
Tempat / Tgl Lahir : Purbalingga ,10 Mei 1973
Kebangsaan / suku : Indonesia / Jawa
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat tinggal sekarang : Desa Bojanegara Rt 008 Rw 004 Kec Padamara / Kab Purbalingga

Telah melaporkan kehilangan barang / surat penting berupa : -----

1. **Surat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak HJ Syariah Purbalingga no 2078/103.23/ds/98 diberikan Kepada nama Yayasan Ibu Hajjah Syariah di Purbalingga 28 Agustus 1998** -----

Hari dan tanggal kejadian : senin 29 Pebruari 2016 sekitar jam 10.00 Wib

Tempat kehilangan : Di perjalanan dalam Kota Purbalingga

-----Surat tanda Penerimaan Laporan / pengaduan kehilangan barang berharga penting ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.-----

Purbalingga, 03 Maret 2016

Pelapor

(FAIAH INAYATI)

A.n. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR PURBALINGGA
K/2 SKT II



Keterangan :

1. Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan ini bukan merupakan ganti dari barang / surat yang hilang hanya sebagai bukti telah kehilangan dan melapor kepada Polisi serta dapat dipergunakan untuk mengurus sesuai dengan aslinya.
2. Apabila Pelapor memberikan keterangan palsu dalam Surat kehilangan ini dapat di Sidik sesuai dengan pasal 266 KUHP dengan sanksi sebagai berikut : BARANG SIAPA MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DI DALAM SURAT PEMBUKTIAN RESMI (AKTE) TENTANG HAL YANG SEBENARNYA HARUS DINYATAKAN OLEH AKTE ITU DENGAN MAKSUD UNTUK MEMAKAI / MENYURUH ORANG LAIN MEMAKAI AKTE ITU, SEOLAH OLAH KETERANGANNYA SESUAI DENGAN SEBENARNYA JIKA MEMAKAI DAPAT MENDATANGKAN KERUGIAN, DIPIDANA PENJARA SELAMA 7 TAHUN.
3. Surat Tanda Terima Laporan Kehilangan ini berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat ini.